

## **KBMKB KE-23 DI DESA DEMAKIJO DIMULAI, BAKAL BANGUN SALURAN IRRIGASI UNTUK KETAHANAN PANGAN**



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/KBMKB-Ke-23-di-Desa-Demakijo-Dimulai.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten berkolaborasi dengan Kodim 0723/Klaten kembali menggelar program Karya Bhakti Mandiri Klaten Bersinar (KBMKB) pada Selasa (25/6/2024).

KBMKB ke-23 kali ini bergulir di Desa Demakijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Seremonial upacara pembukaan KBMKB Ke-23/2024 di Desa Demakijo dilaksanakan di lapangan Desa Blimbing, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Agenda yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu dipimpin langsung oleh Dandim 0723/Klaten, Letkol Czi Bambang Setyo Triwibowo, sebagai inspektur upacara (Irup).

Sementara, pembukaan kegiatan KBMKB Ke-23 dilakukan oleh Bupati Sri Mulyani dengan ditandai penandatanganan dokumen berita acara dan pemukulan gong di tengah upacara seremonial.

Dandim 0723/Klaten, Letkol Czi Bambang Setyo Triwibowo, menjelaskan program KBMKB digelar di Desa Demakijo karena ada keterbatasan jalan pertanian sehingga menghambat akses pertanian dan perekonomian warga.

"Sasaran pokok program KBMKB di Desa Demmakijo adalah betonisasi talut sepanjang 52 meter, tinggi 60 cm, dan tebal 20 cm. Kemudian pembangunan saluran irigasi sawah sebelah tol sepanjang 360 meter, tinggi 80 cm, lebar atas 30 cm, dan lebar bawah 40 cm," ungkap Bambang, Selasa (25/6/2024).

Selain itu, juga bakal membangun saluran irigasi sawah satu sisi sepanjang 490 meter dengan tinggi 70 cm, lebar atas 30 cm, dan lebar bawah 40 cm.

Adapun, sasaran non fisik dalam kegiatan itu meliputi penyuluhan wawasan kebangsaan dan stunting.

Dikatakan, program KBMKB Ke-23 di Desa Demakijo akan berlangsung selama satu bulan, mulai Selasa (25/6/2024) hingga Rabu (24/7/2024).

"Total pekerja dalam kegiatan itu mencapai 87 orang, yang meliputi unsur personel TNI, Polri, teknisi, aparat desa, dan masyarakat. Semoga manfaat pembangunan itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat setempat," katanya.

Bupati Klaten , Sri Mulyani, menuturkan bahwa Desa Demakijo termasuk dalam skala prioritas desa yang dibantu pemerintah lewat program KBMKB maupun TMMD .

Melalui program tersebut diharapkan pemerintah daerah dan TNI bisa membantu percepatan pembangunan di wilayah atau daerah tertentu (pinggiran).

"Alhamdulillah ini sudah berjalan KBMKB yang ke-23. Saya melihat secara langsung antusias masyarakat, pemerintah desa, TNI, dan Polri cukup kuat membantu program itu. Sehingga harapan saya di tahun-tahun akan datang, program pengembangan TMMD itu bisa lebih diperbanyak volumenya," tuturnya.

Pasalnya, program KBMKB dinilai diharap-harapkan oleh kepala desa dan masyarakat desa di Bumi Bersinar.

Dengan gotong royong yang dilakukan masyarakat bersama stakeholder lain , Sri Mulyani optimis program KBMKB Ke-23 di Desa Demakijo dapat selesai tepat waktu dan memberikan hasil terbaik.

"Anggaran pelaksanaan program tersebut diperkirakan mencapai Rp700-an juta (di Desa Demakijo)," kata dia.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut setidaknya pada 2024 akan dilaksanakan program KBMKB ke enam desa

Kendati demikian, pihaknya berharap bisa menambah kegiatan di APBD perubahan, apabila masih memungkinkan waktu pelaksanaan dan potensi anggaran.

"Program KBMKB itu berdasarkan usulan dari kecamatan dan pemerintah desa. Kemudian kami juga melihat situasi kondisi desa yang akan diberi program KBMKB atau TMMD.

Biasanya kami melihat dari faktor miskin ekstrem, stunting tinggi, atau latar belakang jalan desa, dan irigasinya yang masih belum maksimal," terangnya.

### **Upaya Wujudkan Ketahanan Pangan**

Sementara itu, Kepala Desa Demakijo, Ery Karyatno, menjabarkan pengusulan bantuan program KBMKB dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Sehingga pembangunan fisik program KBMKB menasar pembuatan saluran irigasi pertanian.

"Jadi untuk KBMKB Ke-23 di Desa Demakijo ini kami punya timeline bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan, sehingga semua kegiatan untuk pembangunan sarana pertanian yakni saluran pengairan (irigasi)," jelas Ery saat ditemui di sela kegiatan.

Dia menjabarkan saat ini kondisi saluran irigasi yang akan dibangun masih berupa tanah. Maka dari itu pihaknya berharap bisa ditingkatkan menjadi saluran permanen.

Adapun letak saluran yang akan dibangun berada di utara dan selatan tol Jogja-Solo yang melewati Desa Demakijo.

Sehingga dikatakan ada 3 kegiatan meliputi pembuatan saluran pengairan, talut saluran kanan-kiri, dan talur cor.

"Karena kami akan memperbesar jalan, maka pinggir jalan harus dicor," ucapnya.

Menurutnya, pembangunan saluran irigasi itu akan berdampak secara langsung bagi petani.

Diperkirakan saluran itu bisa mengairi persawahan yang ada di sebelah selatan dan utara tol dengan luas sekitar 48 hektar.

"Semoga nanti saluran irigasi bisa dimanfaatkan para petani untuk meningkatkan produksi padi," harapnya. ( Tribunjogja.com )

### **Sumber Berita:**

1. <https://jogja.tribunnews.com/2024/06/25/kbmkb-ke-23-di-desa-demakijo-dimulai-bakal-bangun-saluran-irigasi-untuk-ketahanan-pangan?page=all>, "KBMKB Ke-23 di Desa Demakijo Dimulai, Bakal Bangun Saluran Irigasi untuk Ketahanan Pangan", tanggal 25 Juni 2024.
2. <https://klatenkab.go.id/kbmkb-ke-23-desa-demakijo-resmi-dibuka/>, "KBMKB Ke-23 Desa Demakijo Resmi Dibuka", tanggal 25 Juni 2024.
3. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-roya/0512989191/saluran-irigasi-jadi-sasaran-utama-kbmkb-ke-23-di-desa-demakijo?page=2>, "Saluran Irigasi Jadi Sasaran Utama KBMKB Ke-23 di Desa Demakijo", tanggal 25 Juni 2024.

4. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7408159/percepat-pembangunan-bupati-klaten-buka-kbmkb-ke-23-di-desa-demakijo>, “Percepat Pembangunan, Bupati Klaten Buka KBMKB ke-23 di Desa Demakijo”, tanggal 25 Juni 2024.

**Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*